ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017-2021)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyiah) (S.H)

Oleh:

ST Nor Hidayati

NIM: 30501800075

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISlAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

ABSTRAK

ST Nor Hidayati, Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021), Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2021

Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2017-2021. Pengadilan Agama Pati menerima permohonan Isbat Nikah bagi masyarakat yang tidak tercatatkan pernikahannya tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 KHI. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelusuri: 1). Apa Alasan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati tahun 2017 – 2021 dan 2). Bagaimana Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan hukum normatif dan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana nantinya diharapkan untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang alasan permohonan sibat nikah dan penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati, hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan penelitian atau yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perkara Isbat Nikah yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun. Kemudian Penyelesaian Perkara Isbat di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021 secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

ST Nor Hidayati, Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021), Ahwal Asy-Syakhshiyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA), 2021

This thesis discusses the Settlement of Marriage Isbat Cases at the Pati Religious Court from 2017-2021. The Pati Religious Court accepted the application for Isbat Marriage for people whose marriages were not registered as contained in Article 7 paragraph 2 and paragraph 3 of the KHI. Departing from this, the authors will explore: 1). What are the reasons for the application for Isbat Marriage at the Pati Religious Court in 2017 – 2021 and 2). How is the Isbat Marriage Case Settled at the Pati Religious Court ?

This study uses a qualitative research method using normative law and analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. Which later is expected to be able to provide a comprehensive picture of the reasons for the application for marriage cibat and the settlement of the marriage isbat case at the Pati Religious Court, this is intended to better understand the research problem or being investigated so that it can provide the expected picture and obtain the required data.

From the results of this study, it can be seen that the Marriage Isbat Case that is decided or determined by the judge is a marriage that meets the requirements and is in harmony. Then the Settlement of Isbat Cases at the Pati Religious Court in 2017-2021 as a whole, the stages and procedures are in accordance with the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Religious Courts Book II published by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2013.

Keywords: *Marriage Isbat, Judge's Consideration, Religious Court.*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamua'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : ST Nur Hidayati
NIM : 30501800075
Judul : **ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017-2021)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujiankan (munaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Maret 2022

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Drs. Yasin arief, S.H.,M.H	**Mohammad Noviani Ardi S.Fil.,MIRKH**

HALAMAN PENGESAHAN

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM — Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ST NOR HIDAYATI
Nomor Induk : 30501800075
Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017-2021)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 28 *Sya'ban* 1443 H.
31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan	Sekretaris
Drs. Mahtar Arifin Sholeh, M. Lib	**M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH**
Penguji I	Penguji II
M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.	**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Yasin Arief, S.H., M.H.	**M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ST Nor Hidayati

NIM : 30501800075

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017-2021)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 Maret 2022

Penyusun

METERAI TEMPEL

C5634AJX050632481

ST Nor Hidayati

NIM.30501800075

DEKLARASI

بسم ا لله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 19 Maret 2022
Penyusun

ST Nor Hidayati
NIM.30501800075

MOTTO

"SEMUA BUTUH PROSES"

NGGAK ADA YANG INSTAN, INDOMIE AJA YANG KATANYA INSTAN

HARUS DIREBUS DAN DIKASIH BUMBU DULU BIAR ENAK ☺

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan Syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikanya skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021)". Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
6. Bapak Drs. Yasin arief, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing
7. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku dosen wali
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Orangtuaku tercinta Bapak Sukarjan dan Ibu Markonah, serta saudara-saudaraku, Mas Moh Hidayat, Mbak Endang, Mas Moh Imron, Mbak Sri Wahyuni, terimakasih atas bantuan, dukungan tenaga dan juga doa tulus yang selalu terpanjatkan.
11. Sahabatku Novita Ardiyastuti yang sangat baik sekali kepada penulis dari semester 1 hingga mau lulus.
12. Kreak-kreak genuk (luluk, atik, sefia, salma, hasti), dan juga sahabat-sahabatku wafira, dwi, faizah, rika yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
13. Sahabat senasib seperjuangan HKI angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 27 Maret 2022

ST Nor Hidayati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

A. KONSONAN

Transliterasi huruf arab ke dalan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā'*	B	be
ت	*Tā'*	T	te
ث	*Śā'*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Hā'*	Ḥ	ha titik di bawah
خ	*Khā'*	Kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	de
ذ	*Żal*	Ż	zet titik di atas
ر	*Rā'*	R	er

ز	*Zaī*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	es dan ye
ص	*Sād*	Ṣ	es titik di bawah
ض	*Dād*	ḍ	de titik di bawah
ط	*Tā'*	Ṭ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	ẓ	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	G	Ge
ف	*Fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka
ل	*Lām*	L	el
م	*Mim*	M	em
ن	*Nūn*	N	en
و	*Waw*	W	We
ه	*Hā'*	H	Ha

ء	*Hamzah*	...'...	apostrof
ي	*Yā*	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	*Fathah*	A	A
ِ	*Kasrah*	I	I
ُ	*Dammah*	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذُكِرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yażhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ىْ	*fathah* dan *ya*	ai	a dan i
َ وْ	*fathah* dan *wau*	au	a dan

			u

Contoh:

كَيْفَ	=*Kaifa*	هَوْلَ	=*Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ ا ى	*fath ah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis diatas
◌ِ ى	*kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis diatas
◌ُ و	*dammah* dan *wau*	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	*Qala*	قِيْلَ	*Qila*
رَمَى	*Rama*	يَقُوْلُ	*Yaqulu*

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

   Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ	=*Raudah al-atfal* =*Raudatul atfal*
الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=*Al-Madinah al-munawarah* =*Al-Madinatul Munawarah*

E. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=*Rabbana*	الْحَجَّ	=*al-Hajj*
نَزَّلَ	=*nazzzala*	الْبِرَّ	=*al-Birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang duikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata snadang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	*=ar-Rajulu*	الشَّمْسُ	*=asy-Syamsu*
اَلْقَلَمُ	*=al-Qalamu*	اَلْبَدِيْعُ	*=al=Badi'u*

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ	*=ta'muruna*	النَّوْءُ	*=an-nau'u*
أُمِرْتُ	*=umirtu*	انَّ	*=inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّاللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	=*wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin* =*wa innallaha lahuwa khairur-raziqin*
فَاَوْفُوْالْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	=*fa aufu al-kaila wa al-mizana* =*fa auful-kaila wal-mizana*
اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	=*Ibrahiim al-Khalil* =*Ibrahimul-Khalil*
بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَهَا	=*Bismillahi majreha wa mursaha*
وَاللهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	=*walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila* =*walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	=*wa ma Muhammadun illa rasul*
لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	=*lallazi biBakkata mubarakatan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاَنُ	=*Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'anu* =*Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيْبٌ	=*nasrun minallahi wa fath un qarib*
لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا	=*lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an*
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ	=*wallahu bikulli syai'in 'alim*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

NOTA PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi

DEKLARASI vii

MOTTO viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

1.4 Tinjauan Pustaka 8

1.5 Penegasan Istilah 12

1.6 Metodologi Penelitian 13

1.7 Sistematika Penulisan 17

BAB II PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH 20

2.1 Faktor yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan 20

2.2 Pencatatan Perkawinan 25

2.3 Isbat Nikah dan Prosedurnya 27

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PATI DAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017 2021 35

3.1. Profil Pengadilan Agama Pati 35

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Pati 35

3.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati 36

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati 37

3.1.4 Visi dan Misi 39

3.2. Perkara Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021 41

3.2.1 Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Pati 51

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017 2021) 61

4.1 Aspek Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati tahun 2017 – 2021 61

4.2 Aspek Penyelesaian Permohonan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021 65

BAB V PENUTUP 72

5.1 Kesimpulan 72

5.2 Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan pada hakekatnya adalah wahana perubahan, misalnya dari yang diharamkan menjadi dihalalkan, dari miskin/fakir dijanjikan dianugerahi kekayaan, dan lain – lain. Oleh karena itu pernikahan harus ditunaikan dengan ketulusan dan keikhlasan.[1]

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi tolak ukur ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kebesaran Allah yang menjadikan makhluk-makhluk-nya semakin bertambah banyak dengan penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Maka untuk merealisasikan kebesaran Allah, diperlukaan adanya sebuah perkawinan. Seperti yang disebutkan dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu berbunyi :

> *"Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.''*[2]

Secara bahasa nikah berasal dari kata na-ka-ha yang artinya indamma (bergabung), *jamaá, wataún* (hubungan kelamin), *aqdun* (perjanjian). Makna nikah secara bahasa yaitu, akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja.* Manusia merupakan makhluk yang dapat menghasilkan keturunan

---

[1] Maswan, *Untaian Pesan Pernikahan*, (Bantul: Ladang Kata, 2018), hal.14

[2] Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ed. Aulia Studio, Cet.3 (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2011), hal.2

sebagaimana makhluk hidup lainya, hanya saja dalam prosesnya manusia berbeda dengan binatang, yakni dengan perkawinan yang sah menurut agama.[3]

Perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah Swt. Akad nikah dalam pernikahan merupakan kalimat bermakna sebagai ikatan perjanjian yang agung, antara suami dan istri untuk saling mencintai dan akan membentuk keluarga.[4] Seperti QS. Surat An– nisa'/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah mencipatakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang landasan pembentuknya bersandarkan nilai agama. Pernikahan adalah perbuatan yang suci dimana pertalian seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga harus dialiri dengan taksiran ilmu agama dan etika. Hal ini tercantum dalam UU Perkawinan pasal 1 ayat (1) yang bunyinya:

---

[3] M. Saeful Amri and Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat), Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 1, 2018, hal.100–101, https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444.

[4] Maswan,hal.15

> *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Kaidah perkawinan adalah bagian dari ilmu agama, dimana ilmu agama dalam hal ini merupakan tolak ukur yang paling utama terciptanya suatu hubungan perkawinan. Fondasi perkawinan berlandaskan ilmu agama diperkuat dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"[5] Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 2 menyatakan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pernikahan baru dikatakan sebagai pernikahan yang sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketetapan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dan jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Hal ini tercantum di dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat ajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama."*[6]

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan banyak masalah, di antaranya tidak adanya kekuatan hukum, tidak adanya perlindungan hukum dalam keluarga khususnya bagi istri dan anak, kehilangan hak-hak sipil seperti

---

[5] Adi Nur Rohman, "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): hal.42, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173.

[6] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal.3.

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan data-data lain yang terkait dengan akta nikah. Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan kepentingan keluarga dan mempengaruhi pemeliharaan hak anak. Isbat nikah menjadi salah satu solusi untuk memperoleh akta nikah bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatatkan maupun tidak tercatat.[7]

Isbat nikah adalah perpaduan dari dua kata yang pertama yaitu "isbat" kedua adalah "*nikah*" yang pengertian keduanya bersumber dari bahasa Arab. *"isbat"* adalah kata benda dari kata*"tsa-ba-ta"* yang artinya "menetapkan". Sedangkan "nikah" adalah bentuk turunan dari kata *"na-ka-ha"* yang artinya "saling menikah". Maka, "*isbat nikah"* menurut etimologi berarti "penetapan pernikahan". Dari kedua arti diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian isbat nikah adalah salah satu cara pengesahan dan legalisasi perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri untuk memperoleh pengakuan negara dan pemerintah berdasarkan dengan aturan yang berlaku.[8]

Pelaksanaan isbat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebut bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;

---

[7] Sabit Mustamil Mustamil, "One Day Service Dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal Di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 - 2019," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 383, https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.111.

[8] Rohman, "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," hal.45.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[9]

Pentingnya isbat nikah, untuk memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat akan kedudukan anak, hal ini juga diawasi oleh Kementerian Agama atas perkembangan perbuatan nikah liar yang tidak dicatatkan di KUA, mereka meminta agar pasangan nikah siri secepatnya mengisbatkan perkawinannya, agar hak-hak sipil suami-istri dan status anak-anaknya diakui negara dan pemerintah.[10]

Pengadilan Agama adalah institusi yang memiliki kekuasaan menyelesaikan perkara dibidang perdata, baik secara voluntair maupun kontentius. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf shadaqah, serta ekonomi syariah.[11] Tugas Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah

[9] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal.3.

[10] A Susanto, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Kota Tanjungbalai)," *Jurnal Tectum* 2, no. 1 (2020): hal.47, http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1750.

[11] Nur Aisyah et al., "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): hal.80, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5665.

sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional.[12]

Meskipun pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang – undang, namun realitanya diberbagai wilayah terutama di perkotaan bahkan pedesaan masih banyak yang melanggar ketentuan undang undang tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Pati tidak jarang para pasangan suami istri yang mungkin telah lama membangun keluarga datang ke Pengadilan Agama Pati untuk mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan).

Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Sepanjang tahun 2017 – 2021 tercatat ada 24 Kasus perkara Isbat Nikah dengan berbagai ragam jenis permohonan seperti Hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang belum dicatatkan di KUA, pembuatan akta lahir, untuk pembagian waris serta terkait dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang – undang NO.1 Tahun 1974.

Isbat nikah menarik untuk diteliti karena pengertian isbat nikah sendiri adalah proses penetapan perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan atau tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama serta karena beberapa faktor lainnya yang salah satunya adalah hilangnya akta nikah. Sepanjang ini perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum disebabkan belum adanya bukti autentik yang mendukungnya. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami-istri serta orang-orang yang berkaitan dapat memperoleh

[12] Aisyah et al., hal.73.

haknya dengan selayaknya. Berdasar pada penjelasan diatas, peneliti akan meneliti lebih jauh tentang isbat nikah tersebut, peneliti akan mencurahkannya kedalam Skripsi dengan judul: **"ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017 - 2021)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan Rumusan Masalah di bawah ini:

1. Apa Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati tahun 2017 – 2021 ?
2. Bagaimana Penyelesaian Permohonan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. **Tujuan Penelitian :**
    a. Untuk Mengetahui alasan permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017 – 2021.
    b. Untuk Menjelaskan Penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017 – 2021.

2. Manfaat Penelitian :

2.1 Manfaat Teoritis

a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya bagi pengembangan ilmu hukum (akhwal syaksyiyah).

b. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan penelitian dan sumber bacaan di lingkungan FAI UNISSULA khususnya Jurusan Syariah (Akhwal Syakhsyiyah).

2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan bagi institusi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pati dalam menyelesaikan perkara isbat nikah di kabupaten Pati dengan baik.

1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, di antaranya:

Pertama, Rustanti Aulia Fadjartini (2017), Skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016")*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Persaman penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dan perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisa tentang penyelesaian isbat nikah dan

problematikanya di Pengadilan Agama cilegon hanya pada tahun 2016 saja, sedangkan penelitian penulis adalah menganalisa tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2017-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis yang mana mengkaji penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Cilegon tahun 2016 dan menggali informasi dari sumber data yang diperoleh, sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan hukum normatif dan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana nantinya diharapkan untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hakim dalam dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam permohonan isbat nikah sangat teliti terutama dalam hal saksi dan dokumen. Begitupun dengan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan tersebut hakim sangat rinci terutama rukun syarat perkawinan dan status para pihak. Selanjutnya terkait dengan akibat yang harus diterima dari penetapan hakim dalam permohonan isbat nikah tersebut yaitu apabila dikabulkan maka perkawinan tersebut dianggap sah, berlakunya perkawinan sah tersebut adalah sejak perkawinan itu dilaksanakan, bukan sejak penetapan dilakukan.

Kedua, Agus Susanto (2020), *Pelaksanaan Isbat Nikah di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi di Pengadilan Kota Tanjungbalai),* jurnal Tectum LPPM

Universitas Asahan. Persaman penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan dan perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisa tentang pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Kota Tanjungbalai sedangkan penelitian penulis adalah menganalisa tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2017-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian hukum Empiris, hukum ini dikonsepkan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa dilihat dan dipahami didalam kehidupan nyata. Penelitian tersebut pula dilaksanakan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan peermasalahan dari sisi hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para ahli, sarjana atau doktrin, sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan hukum normatif dan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana nantinya diharapkan untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai, Faktor-Faktor yang menjadikan ulasan Pemohon Mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai serta Dasar Hukum yang Menjadikan

Pertimbangan Hakim didalam Penyelesaian Perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Ketiga, Muhammad Nur Irfan (2020), *Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah Nikah di Pengadilan Agama Cibinong,* jurnal Aksara Public. Persaman penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dan perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisa tentang analisis yuridis isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong. sedangkan penelitian penulis adalah menganalisa tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2017-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan hukum normatif dan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana nantinya diharapkan untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penelitian ini menjelaskan tentang Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong, dalam

pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu Isbat nikah yang berada di kantor Pengadilan Agama Cibinong dan Isbat nikah yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama Cibinong yang disebut dengan isbat nikah keliling. Dan membahas dasar hukum hakim untuk memberikan putusan terhadap pemohon isbat nikah adalah jika segala persyaratan perkawinan dan bukti-bukti serta saksi-saksi dapat dihadirkan dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum serta terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka hakim akan memberikan penetapan.

1.5 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul "Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017 - 2021)" untuk menghindari kerancuan makna dalam makna perkata didalam judul penelitian, maka dibutuhkan penegasan istilah agar dapat memperjelas makna istilah. Penegasan istilah yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.[13] Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara isbat nikah, baik dari putusan hakim maupun pertimbangan hukumnya.

[13] https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya dikutip pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 14.19 WIB

1.5.2 Isbat Nikah

Pengertian Isbat nikah adalah penetapan terhadap perkawinan yang telah diselenggarakan menurut syariat agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang untuk mencatatkannya.[14]

1.5.3 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah.[15]

1.6 Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan metodologi peneltian yaitu : jenis penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan dengan teknik mendeskripsikannya dan memaparkannya berupa kata – kata baik lisan maupun tulisan. Penelitian

---

[14] Djoko Eko and Hadi Susilo, "*Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)*" 15, no. 1 (2015): hal.97.

[15] Umum, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* ,2009.

peneliti menggunakan hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif terfokus untuk meneliti dan menelaah studi pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.[16]

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menerangkan peraturan undang-undang yang berhubungan dengan aturan hukum yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti berharap agar dapat memberikan pandangan secara menyeluruh terkait dengan penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati, hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan penelitian atau yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi : faktor-faktor, dan penyelesaian perkara isbat nikah.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data di antaranya yaitu:

a. Data primer

[16] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ALFABETA, Cv*, cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.66.

Data primer adalah alat-alat hukum yang mewajibkan, yang mencakup aturan perundang-undangan mengenai objek penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
b. Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
c. Pembahasan tentang perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019.
d. Putusan – putusan hakim

Peneliti juga mendapatkan sumber data dari hasil wawancara langsung dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Pati. Kemudian penulis memasukkan dokumen dan arsip–arsip yang ada di Pengadilan Agama Pati yang berupa hal–hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari data primer yang diambil dari buku/majalah ilmiah, buku–buku, arsip, dokumen pribadi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan *isbat nikah.*

Sumber data sekunder juga dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.[17]

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif , metode pengumpulan data di lakukan dengan cara sebagai berikut :

1.6.3.1 Wawancara

Wawancara *(interview)* diaplikasikan sebagai cara pengumpulan data jika peneliti tertarik untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti tertarik untuk mengetahui hal-hal dari responden secara menyeluruh.[18]

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Hakim di Pengadilan Agama Pati Serta Perangkat – perangkat lainnya.

1.6.3.2 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk

[17] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hal.68.

[18] Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 22nd ed. (Bandung: 2015, 2015), hal.231.

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.[19]

Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian – kajian dari berbagai sumber seperti : buku – buku, tesis, jurnal, skripsi, kamus dan putusan hakim.

1.6.4 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih sering dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.[20] Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menganalisa isi penelitian dengan memaparkan penetapan dan putusan perkara isbat nikah yang dihubungkan dengan *interview*.

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil observasi dan wawancara, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu produk pemikiran, pendapat, teori maupun gagasan yang baru. lnilah yang disebut hasil temuan atau findings.[21]

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun susunan sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

---

[19] Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, hal.240.
[20] Sugiyono, hal.293.
[21] Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, hal.121.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH

Bab II ini berisi tentang kajian teoritik Kajian teoritik yang menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan dan isbat nikah yang meliputi: Faktor yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan, pencatatan nikah. Selanjutnya menguraikan tinjauan umum terkait isbat nikah yang meliputi: pengertiannya, dasar hukum dan ketentuannya serta prosedur pengajuannya.

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PATI DAN PENDAPAT HAKIM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH TAHUN 2017-2021 DI PENGADILAN AGAMA PATI

Bab III ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pati, meliputi: sejarah, Struktur Organisasi, visi dan misi, Wilayah Kekuasaan dan perkara isbat nikah di pengadilan agama pati tahun 2017-2021.

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN ISBAT NIKAH TAHUN 2017-2021 DI PENGADILAN AGAMA PATI

Dalam bab IV ini, dipaparkan analisis tentang alasan perkara isbat nikah tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati dan penyelesaian isbat nikah tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati.

BAB V PENUTUP

Bab V terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, saran yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH

2.1 Faktor yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[22] Perkawinan *"kawin"* secara etimologi berarti menciptakan suatu keluarga antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut etimologi artinya saling memasukkan (*wathi*).[23] Arti nikah secara istilah merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za- wa-ja* yang artinya adalah kawin.[24]

Menikah mempunyai kelebihan tersendiri dan bukan semata-mata untuk menjaga diri dari gelora nafsu birahi. Para ahli berpendapat tentang pengertian perkawinan diantaranya, soedharyo saimin berpendapat bahwa pengertian pernikahan yaitu:

> *"suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang*

[22] Mustamil, "One Day Service Dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal Di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 - 2019," hal.382.

[23] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7th ed. (jakarta: Kencana, 2015), hal.7.

[24] Amri and Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*, 1:hal.101.

> *bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila".*[25]

Jadi, pada dasarnya pengertian nikah adalah akad yang ditentukan oleh agama untuk menganugerahkan kepada laki-laki hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita dan membentuk rumah tangga.[26]

Pada Dasarnya perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang bunyinya "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[27] Sementara itu dalam KHI dasar hukum perkawinan termuat pada pasal (2) dan (3) yang berbunyi "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".[28]

Dalam hal Pernikahan terdapat faktor yang menentukan sahnya perkawinan yaitu apabila Rukun dan Syarat Sahnya perkawinan dapat terpenuhi, berikut adalah Rukun dan Syarat Sahnya perkawinan:

---

[25] Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 1375), hal.18–19.

[26] Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): hal.287.

[27] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 2.

[28] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal.2.

a. Rukun Perkawinan

Dalam perspektif fiqih munakahat, para ulama fiqih munakahat sependapat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:[29]

1. Adanya mempelai laki-laki
2. Adanya mempelai perempuan
3. Adanya Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Perspektif hukum islam syarat-syarat perkawinan menganut pada rukun-rukunnya sebagai berikut :

a). Suami, syarat-syaratnya adalah:[30]

(1) Islam
(2) Lelaki tertentu
(3) Bukan lelaki mahram
(4) Mengetahui wali nikah yang sebenarnya
(5) Bukan dalam menunaikan ibadah haji atau umrah
(6) Bukan karena paksaan yaitu atas keinginannya sendiri dan tidak memiliki 4 orang istri yang sah dalam satu waktu.

[29] Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Vol. 46: hal.57–58.

[30] Thobroni, *Masail Fiqhiyyah Antara Teori & Fakta*, hal.86.

(7) Mengetahui bahwa wanita yang haendak dinikahi adalah sah dijadikan istri

b). Calon istri, syarat-syaratnya:

(1) Islam

(2) Perempuan tertentu

(3) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami

(4) Bukan dalam keadaaan haji atau umrah

(5) Tidak dalam masa iddah

(6) Bukan istri orang

c). Wali nikah, syarat-syaratnya:[31]

(1) islam

(2) Akil baligh

(3) Berakal sehat

(4) Laki-laki

(5) Adil

(6) Dalam keadaan merdeka

(7) Tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umrah

d). Saksi nikah, syarat-syaratnya:

(1) Sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang laki-laki

(2) Islam

(3) Berakal

[31] Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Vol. 46: hal.60–67.

(4) Baligh

(5) Tidak pelupa dan tidak tuli

(6) Dapat mengerti akan kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.

(7) Dapat berbicara, melihat dan mendengar

(8) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar)

(9) Dalam keadaan Merdeka

e). Ijab dan kabul, syarat-syaratnya:

(1) adanya ijab

(2) adanya qobul (pernyataan penerimaan)

(3) ada kata nikah

(4) tidak ada hentian waktu, ijab dan qobul harus menyambung

(5) isi dari sighat ijab qobul harus jelas

(6) forum ijab qobul itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak) , mempelai pria, 2 saksi yang berakal.

Rukun perkawinan serta syarat-syarat yang telah disebutkan diatas hukumnya adalah wajib, jika rukun perkawinan dan syarat-syarat di atas ada yang kurang, perkawinan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak sah.

Syarat sah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Pasal 4 menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".* Pasal 5 ayat (1)

berbunyi *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat".* Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah".* (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama".*[32]

2.2 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan merupakan tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh PPN, sehingga perkawinan yang dilangsungkan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)[33] dan bagi yang beragama selain Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pencatatan perkawinan bersifat administratif yang menyatakan bahwa suatu perkawinan memang benar adanya dan benar-benar terjadi. Dengan adanya pencatatan, perkawinan itu menjadi lebih jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya.[34]

Tujuan adanya pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinannya, sehingga dapat memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, agar para pihak dapat membuktikan dan mempertahankan perkawinan tersebut

---

[32] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n. Pasal 2 ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2.

[33] Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): hal.26.

[34] Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): hal.256.

kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.[35] hal tersebut diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan Hukum.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi Pencatatan perkawinan diatur dengan sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Manfaat pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan KHI, di antaranya sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa *"perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepengadilan Agama".*[36]

Fungsi dan tingkatan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin suatu ketertiban hukum *(legal order)* yang berfungsi sebagai perangkat kepastian hukum, dan merupakan bukti otentik perkawinan. Seperti apa yang sudah

---

[35] Usman, hal.256.

[36] Muhammad Nasir, "*Maqashid Al-Syari'ahdalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*," *Jurnal At-Tafkir*, Vol.9 (2016): hal.44

dijelaskan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukan termasuk kasus hukum, namun termasuk kasus yang sangat penting, pencatatan perkawinan sama seperti peristiwa kematian, kelahiran, dan peristiwa penting lainnya. Oleh karenanya, pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai alat bukti yang sah telah dilangsungkannya perkawinan diantara pasangan suami istri.[37]

2.3 Isbat Nikah dan Prosedurnya

2.3.1 Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata *isbat* dan *nikah*. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, yaitu akar dari kata *"athbata, yuthbitu, ithbatan"* yang artinya menetapkan atau penetapan. Isbat termasuk kedalam kata benda (kb) berarti penentuan, penetapan. Sementara itu perkawinan adalah terjemahan dari kata *"nikah"* dan *"zawaj"*. Menurut bahasa nikah memilki arti yang asli *(haqiqat)* yaitu *"dam"* yang artinya menghimpit, menindih, dan berkumpul.[38]

Pengertian isbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan menetapkan yakni berupa penetapan tentang keabsahan atau menetapkan kebenaran sesuatu hal. Dalam kamus besar Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir mengartikan isbat dengan penetapan.[39]

---

[37] Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hal.39–40.

[38] Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): hal.114, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133.

[39] Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (July 31, 2013): 139, https://doi.org/10.36448/*Pranatahukum*.V8I2. hal.138.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa pengertian isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga berarti suatu metode dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan.[40] Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II revisi Tahun 2013 menjelaskan bahwa Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat agama Islam atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.[41]

Maka, dapat ditarik kesimpulan pengertian isbat nikah adalah penetapan terhadap perkawinan antara laki–laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah dan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam yakni sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan kepada pejabat yang diberi kewenangan mencatatkannya.

---

[40] Oelangan, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” hal.139.

[41] Harun Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hal.153.

2.3.2 Dasar Hukum dan Ketentuan Isbat Nikah

Pada awalnya kewenangan mengenai pengajuan permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya hanya untuk orang-orang yang melangsungkan perkawinan siri sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974). Tetapi kekuasaan ini tumbuh dan diperluas dengan adanya ketentuan dalam hukum khusus yaitu KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3).[42] Dalam ayat (2) berbunyi *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama".*

Dalam KHI Pasal 7 ayat (3) Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal–hal yang berkenaan dengan :[43]

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya akta nikah;
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-undang no.1 tahun 1974;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut, menandakan bahwa KHI telah memberikan kekuasaan lebih dari Undang-undang,

---

[42] Huda, *"Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," hal.51.*
[43] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, hal.3.*

baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekilas dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut dapat memberikan solusi untuk orang-orang yang melangsungkan perkawinan siri dan poligami liar, meskipun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tetapi masih bisa mengajukan isbat nikahnya ke PA. Akan tetapi rumusan pasal 7 ayat (3) KHI harus dikhususkan. kekhususan tersebut diperlukan agar tidak ada kesalahan dalam penerapannya di masyarakat.[44] Karena adanya peraturan tersebut menimbulkan maraknya nikah siri dan poligami liar, pada kenyataannya peraturan tersebut bukan untuk perkawinan siri atau poligami liar. Tetapi karena ada keadaan lain, misalnya karena kelupaan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) perkawinan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak adanya Akta Nikah.

Peraturan perundang-undangan mengharuskan perkawinan dibuktikan dengan adanya akta nikah. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak ditemui suami istri yang sudah menikah tidak memiliki kutipan akta nikah. Sedangkan sudah jelas bahwa fungsi Akta nikah sebagai bukti autentik telah dilaksanakannya perkawinan. kemungkinan yang menjadi faktor-faktor tidak dimilikinya akta nikah dikarenakan oleh:[45]

---

[44] Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," hal.61–62.

[45] Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): hal.114, https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901.

1. kelalaian dari suami maupun istri atau keluarga yang melaksanakan pernikahannya tidak dilakukan sesuai prosedur, hal ini karena ketidaktahuan suami-istri mengenai aturan dan ketetapan yang ada (buta hukum).
2. Kisaran biaya yang besar jika dilakukan sesuai prosedur dari pemerintah.
3. kelalaian PPN atau wali dalam hal memeriksa pernyataan-pernyataan nikah atau berkas-berkas penting lainnya.
4. Perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi untuk melakukan poligami karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama.

2.3.3 Prosedur Isbat Nikah

Proses atau cara permohonan isbat nikah pada dasarnya seperti dengan prosedur yang diterapkan dalam pengajuan perkara keperdataan.[46] Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, prosedur pelaksanaan isbat nikah (pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama adalah:[47]

a) "Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

[46] Sanusi, hal.119.

[47] ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, hal.153–56.

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

    (1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

    (2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

    (3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

    (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas

diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

(6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

(7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

(8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

(9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

(10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

(11) Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan

pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.)

(12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang".

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PATI DAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017 2021

3.1. Profil Pengadilan Agama Pati

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Pati[48]

Berdasarkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882, Pengadilan Agama yang telah ada sejak tahun 1882, dengan adanya Pengadilan Agama sangat butuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan khususnya masyarakat yang berada di Pati.

Adapun sekarang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori Kelas Pengadilan Kelas IA yang telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Yang berlaku sejak tanggal penetapan yaitu pada tanggal 09 Februari 2017.

Pengadilan Agama Pati Kelas IA beralamatkan di Jl. P Sudirman No.67 Pati[49], usia Pengadilan Agama Pati sejak tahun 1959 sampai sekarang ini kurang lebih berusia 62 tahun. Selama kurun waktu yang panjang tersebut kepemimpinan

[48] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan

[49] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/alamat-kantor

Pengadilan Agama Pati sudah silih berganti. sampai sekarang ini, Pengadilan agama pati dipimpin oleh 17 ketua,[50] diantaranya adalah: KH. Moh Dahlan (1959-1964), KH. Muhammadun (1964-1967), KH.Dasuki (1967-1980), KH.Drs.Barizi (1980-1982), Drs. H. Sumadi (1982-1987), Drs. Ahmad Asrori (1982-1987), Drs. H. Agus Salim (1992-1998), Drs.H. Wiyoto, S.H (1999-2004), Drs.H. Arsyad Mawardi, S.H.,M.H (2004-2006), Dra.Hj.Faizah (2006-2007), Drs. H. Muhammad Bastoni, S.H (2007-2010), Drs. Masduqi,S.H.,M.H.(2010-2012), H. Mudjito,S.H.,M.H (2012-2013), Drs. H. Hamdan (2013-2016), Drs. H. Abd Rozaq, M.H (2016-2019), Drs. H. Marwan, M.H (2019-2020), Drs. H. Tahrir (2020-Sekarang).

3.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati[51]

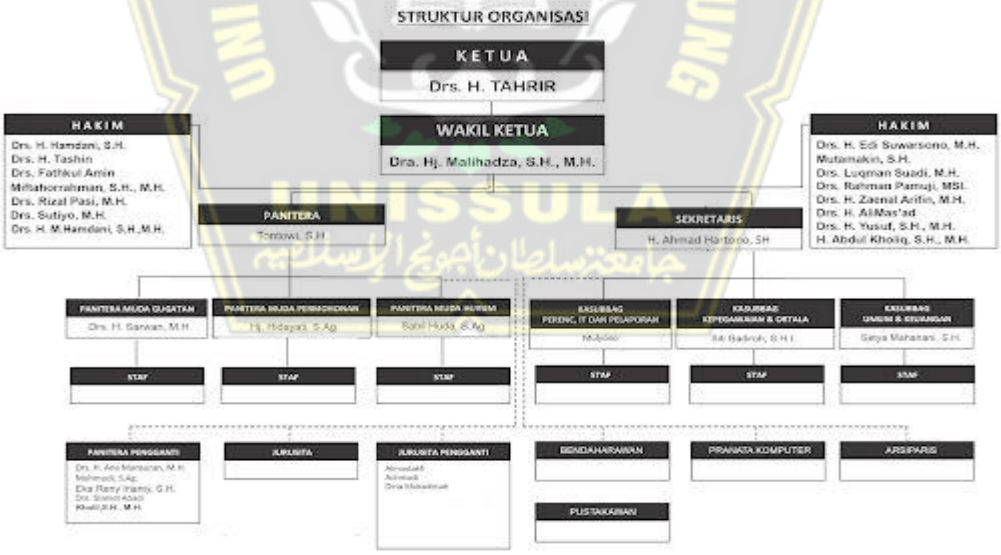

[50] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id./newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/ketua-dari-masa-ke-masa

[51] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id./newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/struktur-organisasi

di Pengadilan Agama Pati, Stuktur organisasinya terdiri dari ketua pengadilan, hakim-hakim, kesekertariatan dan kepaniteraan. Pimpinan terdiri dari ketua pengadilan dan wakil ketua. Hakimnya berjumlah 17 orang.

Kepaniteraan terdiri atas panitera sebagai pimpinan kepaniteraan, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti. Sedangkan kesekretariatan terdiri dari sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan. Selanjutnya untuk Pegawai pemerintah Non PNS Terdiri dari pramubakti, satpam dan driver.

Sekarang ini jumlah pejabat dan para staf di Pengadilan Agama Pati terdiri dari 40 orang.[52]

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati[53]

Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam

[52] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id./newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/profil-kepegawaian/statistik-pegawai

[53] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi

struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama secara umum ialah: [54]

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan lain sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Pati bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi Pengadilan Agama Pati:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.

[54] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Pati, dituntut untuk melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan harapan pencari keadilan yakni dengan terwujudnya Proses Pemeriksaan Perkara yang Cepat, Sederhana, dan Biayanya terjangkau.

3.1.4 Visi dan Misi[55]

VISI:

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PATI YANG AGUNG

MISI:

1. Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara
2. Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
3. Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan Independen
4. Membuka Akses Publik Seluas-luasnya
5. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Jalannya Peradilan POWr Hit Counter

Dengan adanya visi dan misi itu peneliti berharap Pengadilan Agama Pati menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta

[55] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan

terbebas dari intervensi pihak-pihak luar yang dapat mendorong dan menghambat proses penegakan hukum di Pengadilan Agama Pati.

3.1.5 Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Pati

Wilayah kekuasaan merupakan wilayah berlakunya Undang-undang berdasarkan daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Pati memiliki wilayah kekuasaan dibawah ini:[56]

a. Kecamatan Pati, berjumlah 24 kelurahan.
b. Kecamatan Juwana, berjumlah 29 kelurahan.
c. Kecamatan Margorejo, terdiri dari 18 kelurahan.
d. Kecamatan Gabus, berjumlah 24 kelurahan.
e. Kecamatan Tambakromo, berjumlah 18 kelurahan.
f. Kecamatan Wedarijaksa, berjumlah 18 kelurahan.
g. Kecamatan Kayen, berjumlah 17 kelurahan.
h. Kecamatan Margoyoso, berjumlah 22 kelurahan.
i. Kecamatan Trangkil, berjumlah 16 kelurahan.
j. Kecamatan Batangan, berjumlah 18 kelurahan.
k. Kecamatan Gembong, berjumlah 11 kelurahan.
l. Kecamatan Jaken, berjumlah 21 kelurahan.
m. Kecamatan Puncakwangi, berjumlah 20 kelurahan.
n. Kecamatan Sukolilo, berjumlah 16 kelurahan.
o. Kecamatan Tayu, berjumlah 21 kelurahan.

[56] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/peta-yuridis

p. Kecamatan Tlogowungu, berjumlah 15 kelurahan.

q. Kecamatan Winong, berjumlah 30 kelurahan.

r. Kecamatan Jakenan, berjumlah 23 kelurahan.

s. Kecamatan Cluwak, berjumlah 13 kelurahan.

t. Kecamatan Dukuhseti, berjumlah 12 kelurahan.

u. Kecamatan Gunungwungkal, berjumlah 15 kelurahan.

3.2. Perkara Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A, beliau menjelaskan jumlah perkara isbat nikah yang telah tercantum pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama pati dari tahun 2017-2021 ada 24 perkara.[57]

TABEL JUMLAH PERKARA ISBAT NIKAH TAHUN 2017 – 2021 di PENGADILAN AGAMA PATI[58]

Tabel.1

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perkara	6	4	2	5	7
Total perkara	24				

[57] Wawancara penulis dengan bapak Drs. Rizal Pasi, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Pati pukul 10.00 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

[58] Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB dari http://pa-pati.go.id/sipp/list_perkara/search

Dari 24 perkara di atas, semua permohonan perkaranya diterima oleh Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A, selanjutnya untuk jumlah perkara yang diterima dan dikabulkan ada 16 perkara, yang dicabut ada 7 perkara dan perkara yang tidak terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ada 1 perkara. Dan dari 16 perkara tersebut, secara rinci diperoleh data dari hasil wawancara dan putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2

NO	**ALASAN**	**NOMOR PERKARA**	**JUMLAH PERKARA**
1	Hilangnya akta nikah	- 39/Pdt.P/2017/PA.Pt - 25/Pdt.P/2018/PA.Pt - 378/Pdt.P/2020/PA.Pt - 1642/Pdt.G/2021/PA.Pt	4
2	Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974	- 1032/Pdt.G/2017/PA.Pt - 1198/Pdt.G/2017/PA.Pt - 204/Pdt.P/2017/PA.Pt, - 214/Pdt.P/2018/PA.Pt - 262/Pdt.P/2018/PA.Pt - 2296/Pdt.G/2020/PA.Pt - 985/Pdt.G/2021/PA.Pt - 569/Pdt.P/2021/PA.Pt	8

3	Perkawinannya tidak dicatatkan atau nikah siri	- 07/Pdt.P/2017/PA.Pt - 43/Pdt.P/2017/PA.Pt - 190/Pdt.P/2019/PA.Pt - 477/Pdt.P/2021/PA.Pt	4

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tujuan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon berbeda-beda. Berikut alasan dan tujuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati.

ALASAN DAN TUJUAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH

Tabel.3

Faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah	**Tujuan permohonan perkara isbat nikah**
Hilangnya akta nikah	- Untuk membuat akta kelahiran anak[59] - Untuk mengurus pendaftaran ibadah haji - Untuk mengurus waris[60] - Untuk dijadikan alas hukum sebagai pegangan pemohon
Perkawinan yang terjadi	- Untuk mengurus akta kelahiran anak.

[59] Penetapan nomor 07/Pdt.P/2017/PA.Pt, 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, Putusan nomor 1198/Pdt.G/2017/PA.Pt, Penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Pt, 214/Pdt.P/2018/PA.Pt

[60] Penetapan nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2020/PA.Pt, Putusan nomor 2538/Pdt.G/2021/PA.Pt

sebelum tahun 1974	- Untuk dijadikan alas hukum sebagai pegangan pemohon[61] - Untuk mengurus pendaftaran ibadah haji[62] - Untuk mengurus waris - Untuk mengurus surat-surat penting.
Perkawinannya tidak dicatatkan atau nikah siri	- Untuk mengurus akta kelahiran anak. - Untuk Mendapatkan Kepastian Atas Pernikahan Tersebut Dan Untuk Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Anak Yang Sah Dari Pernikahan Yang Sah. [63] - Untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan administrasi lainnya. [64] - Untuk pembuatan akta nikah atau untuk mengurus keabsahan nikah. [65] - Untuk dijadikan alas hukum sebagai pegangan pemohon. - Untuk mengurus tunjangan. [66]

[61] Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Pt, Putusan nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Pt, 1642/Pdt.G/2021/PA.Pt, Penetapan nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Pt, 569/Pdt.P/2021/PA.Pt

[62] Penetapan nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Pt, 39/Pdt.P/2017/PA.Pt

[63] Penatapan nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2017/PA.Pt

[64] Penatapan nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, 190/Pdt.P/2019/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2017/PA.Pt

[65] Penatapan nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, 190/Pdt.P/2019/PA.Pt

[66] Penetapan nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Pt, 39/Pdt.P/2017/PA.Pt

Dari beberapa alasan dan tujuan permohonan isbat nikah di atas, majelis hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara harus sesuai dengan prosedur penyelesaian yang sudah ditetapkan, hal ini tercantum pada UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan: *"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"*.[67]

Berikut penetapan Pengadilan Agama Pati dengan nomor perkara: 043/Pdt.P/2017/PA.Pt pada perkara isbat nikah yang pernikahan antara suami dan istri tidak dicatatkan:

Berdasarkan isbat nikah yang pernikahannya tidak dicatatkan dapat diketahui bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II dimana pernikahan tersebut dilangsungkan menurut agama islam yang dinikahkan oleh seorang ustadz di Jakarta Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon I dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah untuk penetapan asal usul anak, untuk mengurus akta kelahiran anak, untuk mengurus Kartu Keluarga, untuk mengurus dokumen administrasi lainnya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum

---

[67] Umum, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan*," n. perubahan atas pasal 54 undang-undang No.7 Tahun 1989.

mengenai sahnya perkawinan para pemohon dan status anak para pemohon sebagai anak sah yang dilahirkan dari adanya perkawinan yang sah.

Para pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan kebenaran atas pernyataan pemohon. Para saksi menjelaskan bahwa: saksi mengetahui, para pemohon akan mengajukan pengesahan nikah, mereka menikah pada tanggal XXXX, di Apartemen XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, yang hadir saat itu keluarga Pemohon I, akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan, pada waktu itu Pemohon II Warga Negara Arab Saudi belum mendapatkan ijin dari Kerajaan Saudi Arabia untuk kawin campuran, dengan alasan Pemohon II belum berusia 40 tahun dan sekarang sudah ada ijin, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri saya wakilkan kepada Kiyai Ahmad dan maharnya berupa seperangkat alat sholat , Al-qur'an dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai serta saksi nikahnya XXXX dan XXXX, perkawinan pada pemohon merupakan perkawinan yang pertama, Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, selama menikah para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX lahir pada tanggal 0XXXX di Pati, para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pencatatan perkawinan para Pemohon yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan puncakwangi.

Para pemohon juga mengajukan bukti tulisan berupa fotokopi surat keterangan penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi pasport, fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Bagian Perlindungan Royal Embassy Of Saudi Arabia, fotokopi akta kelahiran anak.

Berdasarkan permohonan isbat nikah diatas sudah jelas memenuhi kedudukan hukum sebagai orang yang berhak mengajukan Isbat Nikah di PA Pati. Hal ini dapat diketahui dari telah dilangsungkanya perkawinan, dengan penghulu kyai ahmad, adanya wali nikah dan disaksikan oleh dua saksi dan pemeberian mahar serta tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan pernikahan yang berlaku.

Berikut prosedur umum penyelesaian isbat nikah dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian.

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan termohon harus dalam wilayah hukumnya yaitu wilayah yang ditempati oleh para Pemohon, Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebelum mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, yaitu:[68]

1. Surat Permohonan rangkap enam (6);
2. Fotokopi KTP Pemohon atau/para Pemohon;
3. Fotokopi kartu keluarga Pemohon, atau/para Pemohon;
4. Surat keterangan dari desa, yang menyatakan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

[68] *putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt)," Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): hal.82–83.

5. Surat keterangan dari KUA, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon atau/para Pemohon tidak dicatatkan atau belum tercatat.
6. Membayar jaminan biaya perkara

Berdasarkan pengamatan penulis, prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati harus berdasar pada syarat-syarat di bawah ini:

a. Para pemohon datang ke pengadilan agama pati (dengan syarat para pemohon tersebut tinggal di daerah hukum pengadilan agama pati atau berada dalam wilayah yuridiksi pengadilan agama pati).
b. Pasangan suami dan istri termasuk dikategorikan sebagai pemohon.
c. Para pemohon mengajukan permohonan pada bagian penerimaan perkara dengan melengkapi beberapa persyaratan administrasi dibawah ini:
    1. Surat keterangan dari kepala desa.
    2. Fotokopi KTP
    3. Menyertakan surat permohonan isbat nikah
    4. Membayar panjar biaya.

Proses pemeriksaan dalam perkara isbat nikah bersifat voluntair, artinya perkara yang sifatnya permohonan dan produk hukumnya berupa penetapan. Sedangkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh salahsatu pasangan suami-istri bersifat kontensius, artinya perkara yang didalamnya terdapat sengketa dan produk hukumnya berupa putusan.

Apabila syarat-syarat diatas telah dipenuhi, selanjutnya para Pemohon dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, prosedurnya adalah sebagai berikut:[69]

1. Meja I bertugas menerima surat permohonan isbat nikah dari Para pemohon.
2. Menetapkan kisaran biaya perkara, sesuai dengan radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama.
3. Pemohon akan dikenakan panjar biaya perkara, yang termuat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar ke bank.
4. Petugas pemegang kas, menerima bukti setor ke bank, dari Penggugat atau Pemohon serta, membukukannya dalam buku jurnal, keuangan perkara.

Tahap selanjutnya memberi nomor, mencantumkan tanda tangan, dan cap tanda lunas pada Surat Kuasa Untuk Membayar, yaitu:

1. Surat permohonan satu rangkap diserahkan dan telah diberi nomor perkara lengkap dengan Surat Kuasa Untuk Membayar, selanjutnya didaftarkan dimeja II, kemudian perkara tersebut dicatatkan oleh petugas meja II ke dalam Buku Register Induk Permohonan, sesuai dengan nomor perkara pada Surat Kuasa Untuk Membayar.
2. kemudian menyerahkan surat permohonan satu rangkap yang telah terdaftar pada Surat Kuasa Untuk Membayar kepada para pemohon.
3. Surat Permohonan lalu dimasukkan oleh petugas dimeja II ke dalam sebuah map berkas perkara lengkap dengan formulir, Penunjukan Majelis

[69] Ramadhani, 83.

Hakim (PMH), panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan.

4. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada panitera, lewat wakil panitera, untuk diberikan ke Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya ketua menetapkan perangkat PMH, dan menandatangani perangkat PMH, lalu membaca, menunjuk dan menandatangani PMH.
5. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menyerahkan berkas perkara, kepada ketua majelis, yang kemudian membuat, serta menandatangani surat perintah, pengumuman adanya permohonan isbat nikah, dan Penetapan Hari Sidang (PHS).
6. Terakhir panitera membuat laporan isbat nikah.

Prosedur penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati, ada empat tahap diantaranya adalah: Tahap pertama, pendaftaran, pemohon membawa permohonannya. Tahap kedua, membayar biaya perkara untuk dilaksanakannya hari sidang. Tahap ketiga, persidangan yang dimulai dengan membacakan permohonan isbat nikah, penjelasan para pemohon, tahap keempat adalah tahapan terakhir yaitu pembuktian (bukti tertulis dan bukti saksi).

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa secara menyeluruh tata cara pengajuan perkara isbat nikah tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati kelas 1A dapat ditarik kesimpulan yaitu tahapan penyelesaian Isbat Nikah yaitu dengan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Pati Kelas IA, melunasi biaya perkara, menunggu panggilan sidang, datang ke persidangan dan tahapan yang terakhir adalah putusan pengadilan.

3.2.1 Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Pati

Dari beberapa alasan dan tujuan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati, proses penyelesaian isbat nikah dan pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.4

Alasan	**Penyelesaian**	**Pertimbangan hukum**
Hilangnya akta nikah (permohonan bersifat voluntair dan produknya berupa penetapan).	- Mendaftarkan permohonannya - Membayar panjar perkara - Menunggu panggilan sidang - Menghadiri persidangan (lamanya persidangan tergantung pada fakta-fakta persidangan). - Putusan pengadilan	- Sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3) huruf (b)
Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 (jika tujuannya untuk mengurus waris	- Mendaftarkan permohonannya - Membayar panjar perkara - Menunggu panggilan	- Sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3)

permohonannya bersifat kontensius dan produknya putusan)	sidang - Menghadiri persidangan (lamanya persidangan tergantung pada fakta-fakta persidangan). Putusan pengadilan	huruf (d)
Perkawinannya tidak dicatatkan atau nikah siri	- Mendaftarkan permohonannya - Membayar panjar perkara - Menunggu panggilan sidang - Menghadiri persidangan (lamanya persidangan tergantung pada fakta-fakta persidangan). Putusan pengadilan	- Sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Pati terkait dengan alasan permohonannya yaitu mengenai hilangnya akta nikah, perkawinan sebelum 1974 dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, dari ketiga alasan tersebut proses penyelesaian isbat nikah dari pendaftaran sampai dengan putusan pengadilan sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan di Pengadilan Agama Pati, dan lama prosesnya tergantung dari

fakta-fakta dipersidangan dan tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikahnya.

Majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara harus memiliki landasan hukum, supaya penetapan atau putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Di Negara Indonesia, majelis hakim dalam memberikan putusan atau menetapkan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, harus sesuai dengan landasan hukum formil serta landasan hukum materil.

Pertimbangan adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan yang objektif.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan isbat nikah berdasar pada syarat dan alasan para pemohon atau termohon yang akan mengisbatkan perkawinannya. Dengan dasar hukum yang digunakan untuk menilai fakta dan akan memutuskan perkara, hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, serta melihat sejauh mana syarat-syarat yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat terpenuhi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait dengan alasan dan tujuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya akta nikah[70]

Dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor: 569/Pdt.P/2021/PA.Pt. yang diajukan oleh para pemohon, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 30 September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor 569/Pdt.P/2021/PA.Pt. tanggal 16 Agustus 2016, Ketua Majelis Hakim Drs Syamsyuri, M.H. dengan pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya (Djuri Alm bin Ibnu) Kutipan Nikah dan buku kutipan akta nikah pada register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati hilang/ rusak, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahanya itu sesuai dengan permohonan dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

---

[70] Penetapan nomor 07/Pdt.P/2017/PA.Pt, 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, Putusan nomor 1198/Pdt.G/2017/PA.Pt, Penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Pt, 214/Pdt.P/2018/PA.Pt, Penetapan nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2017/PA.Pt, Putusan nomor 2538/Pdt.G/2021/PA.Pt., Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Pt, Putusan nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Pt, 1642/Pdt.G/2021/PA.Pt, Penetapan nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Pt, 569/Pdt.P/2021/PA.Pt, Penetapan nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Pt, 39/Pdt.P/2017/PA.Pt

Mengenai pertimbangan Hukum di atas, Drs. Rizal Pasi M.H. menambahkan bahwa perkara diatas juga sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3) huruf (b) terkait Hilangnya akta nikah, beliau menjelaskan bahwa jika yang hilang kutipan akta nikah dapat dimintakan duplikatnya di KUA Kecamatan tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun apabila akta nikahnya di KUA hilang atau tidak temukan, maka, dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.[71]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jika perkawinan yang sah menurut syariat agama perkawinan antara suami dan istri tersebut, dan perkawinannya dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian akta nikah tersebut hilang, maka para pemohon dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya di Pengadilan Agama Pati.

2. Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974[72]

Dalam penetapan Nomor: 2296/Pdt.G/2020/PA.Pt, yang diajukan oleh pemohon dan termohon, pemohon dan termohon mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor 2296/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 02 Oktober 2020, Ketua Majelis Hakim

[71] Wawancara penulis dengan bapak Drs. Rizal Pasi, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Pati pukul 10.00 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

[72] Penetapan nomor 07/Pdt.P/2017/PA.Pt, 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Pt, Putusan nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Pt, 1642/Pdt.G/2021/PA.Pt, Penetapan nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Pt, 569/Pdt.P/2021/PA.Pt, Penetapan nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Pt, 39/Pdt.P/2017/PA.Pt, Penetapan nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2017/PA.Pt, Putusan nomor 2538/Pdt.G/2021/PA.Pt

Drs. H. Hamdani, S.H. dengan pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan yang diajukan pengesahan oleh Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d), yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Mengenai pertimbangan Hukum di atas, Drs. Rizal Pasi, M.H. membenarkan bahwa perkara diatas sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3) huruf huruf (d) tentang Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, beliau menjelaskan bahwa sebagaimana asas legalitas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak berlaku surut, perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan pertama dan yang kedua yang selanjutnya terjadi sebelum tanggal 01 Oktober 1975 adalah perkawinannya sah. jadi sejak adanya UU

NO.1 Tahun 1974 ada pasal 64 berbunyi "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah". Artinya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 inilah yang harus dikabulkan, jika dimintakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.[73]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut mengacu pada perkawinan yang diajukan oleh Pemohon rukun dan syarat perkawinan sudah sesuai dengan syariat Islam, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah berdasarkan syariat agama Islam dan juga sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d), yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[73] Wawancara penulis dengan bapak Drs. Rizal Pasi, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Pati pukul 10.00 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022

3. Perkawinannya tidak dicatatkan atau nikah siri[74]

Dalam penetapan Nomor: 190/Pdt.P/2019/PA.Pt, yang diajukan oleh para pemohon, pemohon dan termohon mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama pati dalam register perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pt tanggal 12 Agustus 2019, Ketua Majelis Hakim Miftahorrahman, S.H.,M.H, dengan pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah terbukti dilakukan secara sah menurut syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e,f) dan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974, ,jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah, namun demikian dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal mana sifatnya hanya terbatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam

[74] Penetapan nomor 07/Pdt.P/2017/PA.Pt, 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, Putusan nomor 1198/Pdt.G/2017/PA.Pt, Penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Pt, 214/Pdt.P/2018/PA.Pt, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2017/PA.Pt, Penatapan nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, 190/Pdt.P/2019/PA.Pt, Putusan nomor 2296/Pdt.G/2017/PA.Pt, Penatapan nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pt, 190/Pdt.P/2019/PA.Pt, Penetapan nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Pt, 39/Pdt.P/2017/PA.Pt

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah terbukti diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka olah karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dalam petitum angka dua, dengan menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon;

Mengenai pertimbangan Hukum di atas, Drs. Rizal Pasi, M.H. membenarkan bahwa perkara diatas sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3) huruf (e) tentang Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, beliau menjelaskan faktor pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama pati, yang tidak mempunyai halangan dalam artian perkawinannya berlaku secara agama islam karena syarat rukunnya sudah terpenuhi. Pada dasarnya Pasal 7 ayat 3 huruf (e) tidak membatasi waktu terjadinya perkawinan dan juga menjadi dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. menikah siri apabila dilaksanakan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan itu, maka nikahnya itu dianggap sah.[75]

[75] Wawancara penulis dengan bapak Drs. Rizal Pasi, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Pati pukul 10.00 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Pati dalam menerima permohonan isbat nikah pemohon I dan pemohon II karena perkawinan yang diselenggarakan oleh para Pemohon menurut syariat Islam terbukti dilaksanakan secara sah dan tidak melanggar larangan perkawinan serta sesuai dengan aturan dalam KHI Pasal 7 ayat (3) huruf (e).

Ada faktor-faktor yang menjadikan pelaku perkawinan tidak dicatatkan (siri) untuk mengabsahkan perkawinan mereka dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, yaitu: sebagai kepastian hukum atas perkawinan yang sudah dilaksanakan, untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya.[76]

Dalam Perkara Nomor: 190/Pdt.P/2019/PA.Pt., alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah tersebut dengan alasan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap. Maka dengan alasan tersebut untuk mengabsahkan perkawinan mereka menjadi legal dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pati.

[76] putri Ramadhani, *"Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt),"* *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): hal.85.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017 2021)

4.1 Aspek Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati tahun 2017 – 2021

Pengajuan perkara isbat nikah dari tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati ada disetiap tahunnya, tetapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perkara yang masuk di pengadilan agama pati tidak sebanyak perkara perceraian. Terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati disebabkan oleh bermacam-macam alasan dengan berbagai tujuan yang menjadi dasar suatu permohonan tersebut. Adapun faktor alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim menjelaskan bahwa pengajuan isbat nikah biasanya berbagai macam alasannya seperti untuk: pembuatan akta kelahiran anak, mengurus tunjangan, mengurus kewarisan, mengurus KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh majelis hakim di atas, setelah penulis memeriksa beberapa putusan maupun penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2017-2021, terdapat beberapa alasan dari para pemohon untuk mengesahkan perkawinan mereka dengan mengajukan permohonan isbat nikah, diantaranya:

1. Untuk membuat akta kelahiran anak

   Pembuatan akta kelahiran anak di Pengadilan Agama Pati kelas 1 A yang diajukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan oleh akta nikah pemohon hilang dan setelah pemohon mengurusnya di KUA ternyata dokumen pernikahan pemohon tidak ditemukan atau hilang.

2. Untuk mengurus waris

   Dalam hal untuk mengurus waris, rata-rata yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati adalah anak-anaknya dari yang orangtua yang masih hidup maupun sudah meninggal dan pernikahannya akan diisbatkan, para pemohon mengajukan isbat nikah tersebut karena pernikahan orangtua pemohon terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memungkinkan pernikahan orangtua pemohon belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi akta nikahnya hilang, setelah para pemohon mengurusnya di KUA ternyata dokumen pernikahan orangtua para pemohon tidak ditemukan atau hilang.

3. Untuk membuat akta nikah atau untuk mengurus keabsahan nikah

   Dalam hal pembuatan akta nikah di Pengadilan Agama Pati kelas 1 A yang diajukan oleh suami istri dengan tujuan untuk membuat akta nikah karena pernikahan pemohon adalah nikah siri dan belum pernah dicatatkan sebelumnya. Untuk memperoleh kekuatan hukum dan pengakuan hukum atas pernikahannya tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya

di Pengadilan Agama. hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama".*

4. Untuk Mengurus Pendaftaran Ibadah Haji dan Mengurus Tunjangan

   Dalam mengurus pendaftaran ibadah haji dan mengurus tunjangan, rata-rata permohonan pemohon disebabkan oleh perrnikahan kedua orangtua pemohon yang terjadi sebelum tahun 1974 dan juga disebabkan oleh akta nikah yang hilang. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa, masyarakat di kabupaten Pati yang ingin melakukan perjalanan ke makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan tidak mempunyai buku nikah maka pendaftaran ibadah hajinya tidak dapat diproses.

5. Untuk Mendapatkan Kepastian Atas Pernikahan Tersebut Dan Untuk Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Anak Yang Sah Dari Pernikahan Yang Sah.

   Dalam hal Untuk Mendapatkan Kepastian Atas Pernikahan Tersebut Dan Untuk Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Anak Yang Sah Dari Pernikahan Yang Sah, para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan agama pati dengan alasan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan (siri).

6. Untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan dokumen lainnya.

   Untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pendaftaran lain, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama pati dengan alasan ada yang pernikahannya belum dicatatkan, selanjutnya ada juga karena pernikahan yang mau diisbatkan, pernikahannya terjadi sebelum tahun 1974 jadi belum mendapatkan akta nikah.

7. Sebagai alas hukum untuk dijadikan pegangan bagi pemohon

   Permohonan isbat nikah yang diajukan pasangan suami istri di Pengadilan Agama Pati dengan tujuan untuk mengurus kutipan akta nikah yang akan digunakan Sebagai alas hukum untuk dijadikan pegangan bagi pemohon. Hal ini disebabkan oleh akta nikah pemohon hilang dan setelah pemohon mengurusnya di KUA ternyata dokumen pernikahan pemohon tidak ditemukan atau hilang.

Berdasarkan berbagai alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021 diatas, menunjukkan bahwa alasan-alasan para pemohon telah sinkron dengan ketentuan yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (3).

Menurut peneliti, Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021 telah melakukan penemuan hukum dan juga perluasan penafsiran hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara-perkara diatas menimbang bahwa alasan-alasan pemohon telah

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan yang Termuat didalam Kompilasi Hukum Islam BAB II Tentang Dasar-dasar Perkawinan. Majelis Hakim dalam memutuskan juga Menimbang, bahwa fakta atau kenyataan hukum di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah memperlihatkan bahwa perkawinan yang diajukan pengesahan oleh Pemohon telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4.2 Aspek Penyelesaian Permohonan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021

Majelis hakim mengatakan bahwa "terkait dengan prosedur penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati sesuai dengan prosedur penyelesaian di BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA Tahun 2013"

> Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :
>
> (1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
>
> (2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

(3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

(4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

(6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

(7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

(8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

(9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

(10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan

Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

(11) Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.)

(12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Tahap pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati terbilang cepat dan mudah, karena perkara isbat nikah pada umumnya bersifat penetapan dan tidak mengandung sengketa. Secara menyeluruh pengajuan perkara isbat nikah yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pati kelas 1 A dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap penyelesaian Isbat Nikah yaitu datang untuk mendaftar isbat nikah ke Kantor Pengadilan Agama Pati Kelas I A, melunasi biaya perkara, menunggu panggilan sidang, datang ke persidangan dan putusan pengadilan.

Perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pati sebagian besar produk hukumnya berupa penetapan. Adapun contoh pengajuan penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati dengan nomor perkara: 043/Pdt.P/2017/PA.Pt, yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pati.

Permohonan perkara isbat nikah dengan nomor perkara: 043/Pdt.P/2017/PA.Pt yang diajukan oleh suami istri yang sudah menikah menurut Agama Islam dan sudah dikaruniai anak. Para pemohon mengajukan

permohonan isbat nikah dikarenakan pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mereka sangat membutuhkan penetapan nikah untuk pencatatan perkawinan para Pemohon yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan puncakwangi, untuk mengurus akta kelahiran anak, untuk mengurus Kartu Keluarga, dan untuk mengurus dokumen administrasi lainnya.

Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah yang telah tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 28 Februari 2017 dengan nomor perkara: 043/Pdt.P/2017/PA.Pt dengan membawa bukti tertulis dan bukti saksi.

Setelah para pemohon mengajukan berkas pendaftaran isbat nikah di Pengadilan Agama Pati, tepatnya di meja I, selanjutnya para pemohon dibuatkan SKUM dan membayar panjar biaya perkara sebesar Rp.151.000,-

Setelah para pemohon menerima surat panggilan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Pati untuk menghadiri sidang pemeriksaan di pengadilan yang berisi tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

Selanjutnya pada hari yang ditentukan para pemohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Pati. Pada waktu persidangan isbat nikah pada perkara ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Adapun proses penyelesaian perkara nomor : adalah sebagai berikut:

1. Persidangan di buka oleh ketua majelis, para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan. Persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pemohon, selanjutnya di bacakan surat

permohonan pemohon tertanggal 30 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor perkara: 043/Pdt.P/2017/PA.Pt yang isinya tetap di pertahankan oleh para pemohon.

2. Dalam proses pembuktian, para pemohon membawa bukti tertulis dan bukti saksi,
3. Majelis hakim memanggil para saksi dan para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya dibawah sumpah. Selanjutnya, untuk musyawarah majelis dan para pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan.
4. Setelah majelis hakim memeriksa perkara permohonan isbat nikah tersebut dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan dibuka kembali ketua majelis hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan. Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amarnya isinya; Mengabulkan permohonan pemohon dan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 151.000,-

Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama puncakwangi, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Pati, semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan KHI Pasal 7 walaupun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta tidak adanya larangan dalam perkawinan maka dikatakan sah.

Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menerima perkara permohonn isbat nikah bagi nikah siri atau nikah liar tersebut yaitu berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah berpedoman pada suatu hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan isbat nikah dalam penetapan perkara Nomor 043/Pdt.P/2017/PA.Pt berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan guna membuat akta nikah dan penetapan asal-usul anak dari pernikahan yang sah.

Penetapan Nomor 043/Pdt.P/2017/PA.Pt di atas memang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang legal, meskipun demikian, peneliti berpendapat bahwa majelis hakim atau hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang tegas dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mencantumkan

Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat serta rukun perkawinan dan diantara keduanya tidak ada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan merupakan hukum khusus bukan termasuk hukum positif, tetapi apabila pasal-pasalnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Maka, Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum dan itu sudah dijadikan sebagai dasar hukum atau hukum pokok di Pengadilan Agama Pati.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terkait Penyelesaian Permohonan Perkara Isbat Nikah Tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati dapat disimpulkan:

5.1.1 Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah tahun 2017 – 2021 di Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut: Berdasar pada KHI Pasal 7 Ayat (3) terkait dengan hilangnya Akta nikah dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran anak, untuk mengurus waris, untuk pembuatan akta nikah atau untuk mengurus keabsahan nikah, selanjutnya terkait dengan adanya perkawinan sebelum tahun 1974 dengan tujuan untuk Mengurus Pendaftaran Ibadah Haji dan Mengurus Tunjangan, kemudian terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian atas pernikahan tersebut dan untuk penetapan asal usul anak sebagai anak yang sah dari pernikahan yang sah, untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan administrasi lainnya, sebagai alas hukum untuk dijadikan pegangan bagi pemohon.

5.1.2 Prosedur penyelesaian Permohonan Perkara Isbat Nikah Tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati adalah di Pengadilan Agama Pati perkara yang dikabulkan ada 16 perkara dan perkara yang tidak diterima ada 1 perkara. Dari 16 perkara tersebut dalam proses penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Pati terkait dengan

alasan permohonannya yaitu mengenai hilangnya akta nikah, perkawinan sebelum 1974 dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Dari ketiga alasan tersebut proses penyelesaian isbat nikah dari pendaftaran sampai dengan putusan pengadilan sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan di Pengadilan Agama Pati, dan lama prosesnya tergantung dari fakta-fakta dipersidangan dan tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikahnya. Prosedur yang sudah dijalankan di Pengadilan Agama Pati sebagai berikut: Mendaftarkan permohonannya, Membayar panjar perkara, Menunggu panggilan sidang, Menghadiri persidangan dan Putusan pengadilan. Dalam hal memutus perkara isbat nikah, majelis hakim pada prinsipnya melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan isbat nikah berdasar pada syarat dan alasan para pemohon atau termohon, fakta-fakta hukum serta pembuktian baik bukti tertulis maupun bukti saksi.

5.2 Saran

Majelis hakim agar lebih dapat mempertimbangkan dalam memutuskan atau menetapkan permohonan isbat nikah yang perkawinannya tidak dicatatkan setelah tahun 1974 dan dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat untuk lebih memajukan kepribadian hakim dalam memberikan keputusan atau penetapan perkara isbat nikah dengan benar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Nur, Dosen Fakultas, Syariah Dan, Hukum Uin, and Alauddin Makassar. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 73–92. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5665.

Amri, M. Saeful, and Tali Tulab. *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, 2018. https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Aulia, Redaksi Nuansa. *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Edited by Aulia Studio. Cet.3. Bandung: CV.NUANSA AULIA, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita.* Bandung: Marwah, 2010.

Eko, Djoko, and Hadi Susilo. "ISBAT NIKAH MELEGALKAN PERNIKAHAN SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA)" 15, no. 1 (2015): 76–84.

Ghozali, Abdul Rahman. *FIQH MUNAKAHAT*. 7th ed. jakarta: KENCANA, 2015.

Huda, Afiful. "PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH." *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 4 (2018): 1–13.

Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang* 6, no.

1 (2014): 43–71.

Ibrahim, Harun. *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS Dan ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA*. jakarta: MAHKAMAH AGUNG RI, 2013.

Indonesia, Republik. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, n.d.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. *ALFABETA, Cv*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jamaluddin. *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*. Edited by FAISAL. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 1375.

Maswan. *Untaian Pesan Pernikahan*. Bantul: LADANGKATA, 2018.

Mustamil, Sabit Mustamil. "One Day Service Dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal Di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 - 2019." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 381–406. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.111.

Nasir, Muhammad. "MAQASHID AL-SYARI'AHDALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *Jurnal At-Tafkir* 9 (2016): 31–48.

Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *PRANATA HUKUM* 8, no. 2 (July 31, 2013). https://doi.org/10.36448/PRANATAHUKUM.V8I2.138.

Raco, J.r. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Edited by Arita L. jakarta: PT Grasindo, 2010. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.

Ramadhani, Putri. "PENOLAKAN ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0108/PDT.P/2018/PAJT)." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: MARWAH, 2010.

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 25–33.

Rohman, Adi Nur. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 41–50. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173.

Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 113–22. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 22nd ed. Bandung: 2015, 2015.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 113. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133.

Susanto, A. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Kota Tanjungbalai)." *Jurnal Tectum* 2, no. 1 (2020): 46–50. http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1750.

Thobroni, Ahmad. *MASAIL FIQHIYYAH ANTARA TEORI & FAKTA*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2021.

Umar Haris Sanjaya, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. *Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2014.

Umum, I. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DENGAN," 2009, 20.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 07/Pdt.P/2017/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 43/Pdt.P/2017/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 1032/Pdt.G/2017/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 1198/Pdt.G/2017/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 165/Pdt.P/2017/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 204/Pdt.G/2017/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 25/Pdt.P/2018/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 214/Pdt.P/2018/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 252/Pdt.P/2018/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 262/Pdt.P/2018/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 190/Pdt.P/2019/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2020/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 333/Pdt.P/2020/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 378/Pdt.P/2020/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 2296/Pdt.G/2020/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 985/Pdt.G/2021/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 1642/Pdt.G/2021/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 477/Pdt.P/2021/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 569/Pdt.P/2021/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 2538/Pdt.G/2021/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 615/Pdt.G/2021/PA.Pt

Salinan Penetapan Perkara Nomor: 653/Pdt.P/2021/PA.Pt

https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya dikutip pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 14.19 WIB

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain Dikutip pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 14.47 WIB

http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/alamat-kantor, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id./newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile -pengadilan/ketua-dari-masa-ke-masa, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id./newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/struktur-organisasi, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id./newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/profil-kepegawaian/statistik-pegawai, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/peta-yuridis, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB

http://pa-pati.go.id/sipp/list_perkara/search, diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 08.30 WIB